

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari kajian dan analisis pembahasan di atas adalah sebagai berikut :

1. Jaksa Pengacara Negara berwenang untuk memberikan bantuan hukum non litigasi apabila telah menerima Surat Kuasa Khusus (SKK) dari pemohon dan Surat Kuasa Substitusi dari Kejaksaan Tinggi DIY. Jaksa Pengacara Negara memiliki kedudukan sebagai Termohon atau Pemohon dalam arbitrase, atau sebagai pihak dalam negosiasi saat memberikan bantuan hukum non litigasi. Jaksa Pengacara Negara tidak menetapkan kriteria khusus dalam menangani perkara sehingga Jaksa Pengacara Negara wajib berupaya secara optimal untuk mencapai keberhasilan dalam setiap perkara secara professional. Dengan demikian, Jaksa Pengacara Negara berhak dan berwenang untuk melaksanakan kewenangannya dalam memberikan bantuan hukum non litigasi sesuai dengan dasar hukum sebagai berikut :
  - a) Pasal 30 Ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004;
  - b) PERJA Nomor 7 Tahun 2021;
  - c) Pasal 4 Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
  - d) Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010.

2. Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan bantuan hukum non litigasi mengalami berbagai hambatan, di antaranya berasal dari faktor eksternal dan faktor internal. Kurangnya kesadaran dari pihak debitur untuk membayar kewajibannya merupakan salah satu hambatan dari faktor eksternal yang dialami oleh Jaksa Pengacara Negara. Adapun hambatan dari faktor internal yaitu alokasi anggaran yang ada saat menangani perkara perdata penggunaannya terbatas sehingga berdampak pada lamanya penyelesaian suatu perkara dan kualitas layanan hukum.

#### **B. Saran**

Saran yang dapat diberikan pada hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kewenangan dari Jaksa Pengacara Negara dalam melakukan pemberian bantuan hukum non litigasi sudah cukup baik untuk memulihkan kekayaan negara, namun harus tetap perlu dilakukan pengawasan terhadap proses pemberian bantuan hukum non litigasi dan mengevaluasi setiap keputusan yang diambil. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa semua tindakan Jaksa Pengacara Negara telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perlu adanya pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung proses negosiasi dan arbitrase yang dapat mengurangi biaya operasional dan mempercepat penyelesaian sengketa. Selain itu, perlu diadakan pelatihan bagi Jaksa Pengacara Negara untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara tanpa memerlukan biaya tambahan, serta pentingnya suatu transparansi dan

akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran harus dijaga melalui audit dan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa setiap dana yang digunakan benar-benar dialokasikan secara tepat dan efisien, sesuai dengan prioritas penanganan perkara perdata non litigasi.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI  
PERPUSTAKAAN  
YOGYAKARTA